



## **PENINGKATAN PENGETAHUAN SANTRI TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN**

### *INCREASING STUDENTS' KNOWLEDGE ABOUT DRUG ABUSE PREVENTION IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS*

**Titin Nurfatlah**

Universitas Mataram

Email: [titinnurfatlah11@unram.ac.id](mailto:titinnurfatlah11@unram.ac.id)

**Zahratul'ain Taufik**

Universitas Mataram

Email: [zahratul'ain.taufik@unram.ac.id](mailto:zahratul'ain.taufik@unram.ac.id)

**Ika Yunliana S.**

Universitas Mataram

Email: [ikayuliana@staff.unram.ac.id](mailto:ikayuliana@staff.unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya) hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang bersifat global dan termasuk dalam kategori transnational crime. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki peran strategis, tidak hanya dalam pembentukan pribadi islami santri, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan agen perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pesantren dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan santri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan santri mengenai bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pondok pesantren. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi melalui ceramah interaktif, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik kepada peserta. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum di Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarakat. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan peserta memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan pemahaman hukum khususnya terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman santri tentang dampak negatif narkoba, terbentuknya sikap kritis terhadap ajakan atau godaan penggunaan narkoba, serta terciptanya lingkungan pesantren yang lebih kondusif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci:** *Peningkatan Pengetahuan, Santri, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Lingkungan Pondok Pesantren.*

#### **Abstract**

*Drug abuse (narcotics, psychotropics, and other addictive substances) remains a serious global problem and is classified as a transnational crime. Islamic boarding schools, as Islamic educational institutions, play a strategic role not only in shaping the Islamic character of their*



students but also as centers of da'wah and agents of social change in society. Therefore, Islamic boarding schools can be at the forefront of efforts to prevent drug abuse, especially among students. This community service activity aims to increase students' knowledge about the dangers and prevention of drug abuse in Islamic boarding schools. The method used was the delivery of material through interactive lectures, followed by a question-and-answer session and providing feedback to participants. The results of the community service activity showed an increase in understanding and increased legal skills at the Nurul Wathan NW Islamic Boarding School in West Praya District, Central Lombok Regency. This increase in ability was measured by the level of knowledge both before and after the community service activity. This measurement was carried out by randomly asking direct questions to community service participants. From this community service activity, it can be concluded that participants need continuous skill development to achieve maximum results in order to enhance their understanding of the law, particularly regarding the dangers of drug abuse. The targeted outcomes of this activity are increased student understanding of the negative impacts of drugs, the development of a critical attitude toward invitations or temptations to use drugs, and the creation of a more conducive Islamic boarding school environment free from drug abuse.

**Keywords:** *Knowledge Enhancement, Students, Drug Abuse Prevention, Islamic Boarding School Environment.*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian serius. Data Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipublikasikan pada Maret 2022 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat sepuluh provinsi dengan tingkat pengungkapan kasus narkoba terbesar, yakni Sumatera Utara (6.077 kasus), Jawa Timur (5.931 kasus), DKI Jakarta (3.511 kasus), Jawa Barat (2.570 kasus), Sumatera Selatan (2.043 kasus), Sulawesi Selatan (1.923 kasus), Jawa Tengah (1.849 kasus), Lampung (1.709 kasus), Riau (1.622 kasus), dan Kalimantan Selatan (1.549 kasus).<sup>1</sup> Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi, keberadaannya sebagai salah satu destinasi wisata internasional dengan berbagai kegiatan berskala global menjadikannya wilayah yang rawan terhadap potensi peredaran gelap narkoba.<sup>2</sup> Mobilitas wisatawan dan interaksi lintas budaya yang semakin intensif dapat membuka peluang munculnya jaringan baru penyalahgunaan narkoba, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi generasi muda lokal, termasuk para santri di pondok pesantren.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama Islam memiliki peran strategis dalam pembinaan moral, spiritual, dan sosial masyarakat. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai institusi dakwah dan penggerak perubahan sosial di lingkungannya. Santri sebagai bagian dari generasi muda merupakan kelompok yang sangat penting dalam membangun ketahanan masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk narkoba. Namun, potensi besar tersebut juga diiringi tantangan berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan santri dalam memahami

---

1 Data kasus penyalahgunaan dan pengungkapan narkoba tahun 2021 berdasarkan laporan BNN dan Polri; angka rinci menurut provinsi tertinggi dapat dilihat pada laman Komparatif.ID, "10 Wilayah Penungkapan Narkoba Terbesar Tahun 2021", dipublikasikan Maret 2022.

2 Kolaborasi antara BNN dan Dinas Pariwisata setempat untuk menjaga kawasan wisata agar bebas dari narkoba seperti yang dilaporkan dalam *Antara News* edisi 2023.

secara komprehensif bahaya penyalahgunaan narkoba dan strategi pencegahannya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan, terlebih mengingat bahwa santri pada umumnya berada dalam fase perkembangan remaja hingga dewasa awal yang rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi awal, pondok pesantren mitra yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian ini berada di wilayah dengan dinamika sosial masyarakat yang cukup kompleks. Di satu sisi, pesantren memiliki posisi yang kuat dalam membina akhlak santri dan masyarakat sekitar, namun di sisi lain keterbatasan akses informasi serta sarana edukasi tentang bahaya narkoba menyebabkan upaya pencegahan belum optimal. Minimnya program penyuluhan yang secara khusus menyasar lingkungan pesantren menjadikan isu narkoba masih dipandang sebagai masalah luar, bukan ancaman nyata yang juga bisa masuk ke dalam lingkup kehidupan santri. Padahal, pesantren sebagai institusi pendidikan yang berbasis komunitas memiliki kapasitas besar untuk menjadi benteng moral sekaligus pusat penyebaran pengetahuan tentang pencegahan narkoba.

Dengan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan santri tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi sangat relevan dan mendesak. Upaya ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan teoretis tentang bahaya narkoba, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan keterampilan praktis santri dalam mengidentifikasi serta menolak segala bentuk ajakan atau godaan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, pondok pesantren dapat memperkuat perannya sebagai agen perubahan sosial sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas narkoba.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai bahaya narkoba dan strategi pencegahannya, membekali mereka dengan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat ketahanan komunitas pesantren terhadap ancaman narkoba. Secara lebih luas, kegiatan ini juga selaras dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya pada aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung pada mitra. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta kepedulian sosial yang menjadi kompetensi penting dalam kerangka MBKM.

Selain itu, kegiatan ini mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, terutama pada indikator keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas di luar kampus yang memberikan pengalaman nyata untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam program sosialisasi pencegahan narkoba di pondok pesantren, mahasiswa dapat mengasah kemampuan akademis dan non-akademis yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial. Hal ini sejalan dengan fokus pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk bahaya narkoba.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pondok pesantren sebagai mitra, tetapi juga memperkuat peran

perguruan tinggi dalam mewujudkan salah satu pilar Tri Dharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk santri yang memiliki ketahanan diri terhadap narkoba, mendorong terciptanya lingkungan pesantren yang sehat, serta menumbuhkan sinergi antara pesantren, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam membangun generasi muda yang berdaya dan bebas narkoba.

Komponen masyarakat yang menjadi sasaran utama kegiatan pengabdian ini adalah santri dan pengurus Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Keterlibatan seluruh elemen pesantren, mulai dari pimpinan, pengelola, tenaga pendidik, hingga para santri, diharapkan mampu menghadirkan manfaat nyata, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pesantren.

Metode pelaksanaan pengabdian dirancang dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan, yakni sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan program kepada mitra serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langkah-langkah sosialisasi:

- a. Melakukan koordinasi awal dengan pimpinan pesantren untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan rencana kegiatan.
- b. Mengadakan pertemuan awal bersama pengurus, guru, dan perwakilan santri guna menjangkau masukan serta menyepakati bentuk kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi berupa ceramah, diskusi interaktif, dan pemutaran video edukatif. Materi sosialisasi meliputi pengenalan narkoba, dampak kesehatan, sanksi hukum, serta perspektif agama Islam mengenai larangan mengonsumsi narkoba.

Partisipasi mitra: Mitra berperan aktif dengan menghadirkan santri, pengurus, dan tenaga pendidik dalam kegiatan sosialisasi serta menyediakan tempat dan sarana pendukung kegiatan.

#### 2. Keberlanjutan Program

Agar program terus berlanjut setelah kegiatan selesai, maka strategi keberlanjutan yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Membentuk komunitas santri peduli narkoba yang secara rutin mengadakan kajian dan kampanye internal.
2. Menetapkan satu guru/ustadz sebagai koordinator program internal untuk memastikan kegiatan tetap berjalan.
3. Menyusun jadwal tahunan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh pesantren.

#### 3. Peran Tim Pelaksana

1. Dosen/Pengabdian Utama: Bertugas merancang program, memberikan materi inti, serta mengoordinasikan jalannya kegiatan.
2. Anggota Tim Dosen: Memberikan pendampingan teknis, mengelola evaluasi, dan menyusun laporan kegiatan.

3. Mahasiswa: Membantu pelaksanaan kegiatan, mulai dari dokumentasi, fasilitasi kelompok diskusi, hingga pembuatan konten digital. Mahasiswa juga berperan sebagai pendamping santri dalam kegiatan nonformal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2025 telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Kegiatan ini melibatkan  $\pm$  40 santri, 5 ustadz/ustadzah, serta pengurus pesantren. Rangkaian aktivitas meliputi sosialisasi mengenai bahaya narkoba penerapan IPTEKS melalui media edukatif, dan diskusi kelompok terarah.

Kegiatan pengabdian yang diikuti oleh para santri serta pengurus dilingkungan pondok pesantren terlihat sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang memang sangat diperlukan oleh para santri di lingkungan pondok pesantren. Masyarakat memerlukan hal ini karena dalam lingkungan mereka tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu para santri maupun pengurus dilingkungan pondok pesantren perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia. Keantusiasan peserta terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur civitas. Dalam pengabdian ini, peserta pengabdian banyak mempertanyakan berbagai hal terkait penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan, oleh karena itu sudah saatnya harus tegas dan ditanggulangi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini sehingga perlu untuk kita membantu pemerintah dengan jalan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagai undang-undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku ternyata masih belum efektif. Oleh karena itu bagaimana untuk menyelamatkan warga bangsa dari kejahatan ini terutama para generasi muda sebagai harapan cita-cita bangsakedepan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Narkotika itu sendiri Seperti dikutip dari buku kunoaji yang berjudul Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Anak bahwa istilah Narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narkotics* yang berarti obat bius yang sama artinya dengan kata *narconis* dalam Bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Istilah Narkotika yang digunakan disini bukanlah *Narcotics* pada farmakologi (farmasi) melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran;
  2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- Adapun pengaruh – pengaruhnya sebagai berikut :
- a. Penenang;
  - b. Perangsang;
  - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat ).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan definisi tentang Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada umumnya terdiri dari berbagai jenis dan macamnya. Namun secara umum narkotika dapat digolongkan kedalam beberapa jenis dipandang dari pembuatannya yaitu:

1. Narkotika alami yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu karena dapat langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan dalam terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu ganja dan daun kokain.
2. Narkotika sintesis: narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penilaian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic, contohnya amfetamin, metado , hindeksamfetamin, dan lain sebagainya seperti :
  - a. Depresan yaitu membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri;
  - b. Stimulant yaitu membuat pemakai bersemangat dalam beraktifitas kerja dan merasa badan lebih segar;
  - c. Halusinogen yaitu membuat si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.
3. Narkotika semisintetis: yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan sebagainya seperti heroin, morfin dan lain-lain (Maskum Sudiro, 2000).

Adapun penggolongan narkotika dalam peraturan perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 3 golongan yaitu :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I ini hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya opium candu, koka (daun tanaman), kokain, ganja.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II ini berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan, memiliki efek ketergantungan. Contohnya morfin.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III ini berkhasiat pengobatan, dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensiringan menyebabkan ketergantungan contohnya etilmorfin. Kodein, polkodine, propinam.

Jenis obat/narkotika yang sering digunakan dan masyarakat pemakai adalah BK, nipam, rotipnol, mogadon, lexotan dan valium, sementara jenis puto adalah opium, morfin, codein, pethadine, dan lain-lain. Jenis lainnya lagi ganja, estasy, dan sabu-sabu.

Barang-barang ini dipakai adalah untuk menikmati kenikmatan yang biasanya diperoleh pada awal penggunaannya adalah merasa gembira atau euphoria, mengurangi rasa sakit / efek analgetik, mual, muntah, pernafasan menjadi dangkal / sesak, konstipasi / sakit buang air besar, miosis / pengecilan penampang pupil mata dan merasa ngantuk / telat tidur. Efek lanjut dari penggunaan adalah ketergantungan obat, ketergantungan obat, ketergantungan psikis (sugesti) ketergantungan fisik (sakaw) gangguan fisik, terjadi kerusakan fungsi otak / brain damage, obses pada kulit / pembuluh darah, dapat terjadi osteomilitis, gangguan koordinasi otot-otot, terjadi endocarditis, bronchitis penumonia, gigi rusak, kronik konstipasi, impotensi seksual pada laki-laki gangguan menstruasi kemandulan pada wanita dan nafsu makan hilang, lebih lanjut dapat terjadi, koma / kematian akibat overdosis / komplikasi. Dapat terjadi AIDS dan secara psikososial, prestasi belajar menjadi menurun, produktifitas kerja menurun, terjadi masalah keuangan menurun, masalah kriminalitas, masalah keluarga, kecelakaan lalu lintas. Penanggulangannya adalah memeriksakan diri kedokter / kerumah sakit.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan santri terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 40 peserta, diketahui bahwa sebelum kegiatan hanya sekitar 35 % santri yang memahami jenis-jenis narkoba, sedangkan setelah kegiatan persentase tersebut meningkat menjadi 87%. Hal ini sejalan dengan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa strategi edukasi berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba dibandingkan hanya melalui pendekatan represif hukum semata.

Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula perubahan sikap. Santri tidak hanya memahami narkoba dari sisi kesehatan, tetapi juga dari dimensi hukum dan moral agama. Hal ini didukung dengan pendekatan materi yang memadukan dasar hukum nasional mengenai narkotika dengan perspektif keislaman. Menurut penelitian Hidayat (2022), pendidikan berbasis nilai religius mampu memperkuat internalisasi norma sosial dan menekan kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan zat adiktif.<sup>3</sup> Dengan demikian, peran pesantren sebagai institusi keagamaan sangat strategis untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan narkoba.

Capaian luaran kegiatan juga dapat dikategorikan berhasil. Dampak penting lainnya adalah terbentuknya sepuluh kader santri peduli narkoba yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan pesantren. Hasil ini menegaskan bahwa metode kombinasi ceramah, diskusi interaktif, serta penggunaan media IPTEKS terbukti efektif dalam mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran santri. Hal ini relevan dengan pandangan Nasution (2023) bahwa metode pembelajaran partisipatif mampu mendorong

3 Hidayat, Ahmad. "Peran Pendidikan Berbasis Nilai Religius dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 213–229.

peserta didik untuk lebih kritis, komunikatif, dan berdaya guna dalam menghadapi problem sosial kontemporer.<sup>4</sup>



Secara keseluruhan, capaian kegiatan ini menunjukkan keberhasilan tidak hanya dalam memenuhi target luaran, melainkan juga melampaui sebagian indikator yang ditetapkan. Keberhasilan ini memberi keyakinan bahwa program serupa dapat direplikasi di pesantren lain di wilayah Nusa Tenggara Barat, mengingat pesantren merupakan institusi yang memiliki basis massa kuat sekaligus legitimasi moral dalam masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga kontribusi sosial dalam mendukung agenda nasional pencegahan dan pemberantasan narkoba.



Gambar 1 dan 2: Acara pemaparan materi pengabdian masyarakat dan Foto Bersama Tim Pengabdian dan Jajaran Pengurus Yayasan Pondok Pesantren.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Kegiatan

<sup>4</sup> Nasution, R. "Metode Partisipatif sebagai Strategi Pembelajaran Sosial di Lembaga Pendidikan Keagamaan," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 55–70.



penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan berbasis teknologi dan inovasi edukasi mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran santri dan pengurus pesantren tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan pemanfaatan media digital, para santri tidak hanya memahami aspek hukum dan dampak sosial narkoba, tetapi juga mulai menunjukkan sikap kritis serta komitmen untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di lingkungan pesantren.

Selain itu, keterlibatan seluruh elemen pesantren mulai dari pimpinan, pengurus, pendidik, hingga santri memberikan penguatan kolektif dalam membangun budaya pesantren yang bersih dari narkoba. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pengetahuan dan sikap santri, yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam diskusi maupun kesediaan mereka menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan berhasil menjawab permasalahan prioritas yang telah disepakati bersama mitra.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Selain itu terimakasih pula kami ucapkan kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai mitra yang banyak membantu program pengabdian masyarakat baik dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2023*, Jakarta: BNN, 2023.
- Data kasus penyalahgunaan dan pengungkapan narkoba tahun 2021 berdasarkan laporan BNN dan Polri; angka rinci menurut provinsi tertinggi dapat dilihat pada laman Komparatif.ID, “10 Wilayah Penangkapan Narkoba Terbesar Tahun 2021”, dipublikasikan Maret 2022.
- Hidayat, Ahmad. “Peran Pendidikan Berbasis Nilai Religius dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Kolaborasi antara BNN dan Dinas Pariwisata setempat untuk menjaga kawasan wisata agar bebas dari narkoba seperti yang dilaporkan dalam *Antara News* edisi 2023.
- Nasution, R. “Metode Partisipatif sebagai Strategi Pembelajaran Sosial di Lembaga Pendidikan Keagamaan,” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 14, No. 1, 2023.